

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA
SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN
KOLAKA UTARA)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA
SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN
KOLAKA UTARA)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri*



Pembimbing

Hendra Safri, SE., M.M.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WAFIQ AZIZAH

Nim : 18 04010082

ProgramStudi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya.

Palopo 29 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



WAFIQ AZIZAH


Nim 18 04010082

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara) yang ditulis oleh Wafiq Azizah Nomor Induk mahasiswa (NIM) 18 0401 0082, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 17 November 2022


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Mujahidin, Lc., M.El. | Penguji I | () |
| 4. Humaidi, S.El., M.El. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002


Dr. Faqha, S.El., M.El.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, dan shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda nabiullah Muhammad saw. Alhamdulillah dengan proses yang cukup panjang serta atas izin Allah swt penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan yakni penulisan karya tulis skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara)”.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, sehingga penulis dalam kesempatan ini ingin menghanturkan rasa hormat, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang tercinta ayahanda Ilham dan ibunda Masrah yang senantiasa memanjatkan do’a kehadiran ALLAH SWT. Memohon keselamatan kesuksesan bagi penulis, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Terimakasih untuk yang tersayang saudara/saudari Utari Widianti dan Muh.Alfa Reza begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun material. Sunggu penulis sadar tidak mampu untuk membalas

semua itu. Hanya do'a yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A.
2. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Almarhuma ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo dan juga Kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Tadjudding, S.E., M. Si., AK., CA.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Fasiha, M.El. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo, ABD. Kadir Arno, S.E.sy., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo, serta para dosen dan staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Hendra Safri, SE., M.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Mujahidin, Lc, M.EI. selaku penguji pertama yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Humaidi, S.EI., M.EI. selaku penguji kedua yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ilham, S. Ag., selaku dosen penasehat Akademik
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pengawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada seluruh tante, om dan sepupu saya yang tidak sempat saya sebut satu persatu yang selama ini membantu dan mendoakanku baik dari segi finansial maupun dukungan semangat. Mudah-mudahan Allah swt, mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak.
10. Kepada pihak kantor Desa Sapoiha yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian, serta seluruh masyarakat Desa Sapoiha yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khusus kelas Ekis C) yang selama ini telah kebersamai.
12. Kepada teman-teman KKN Posko Desa Lestari yang telah mendukung penulis sehingga menyelesaikan skripsi.
13. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya dikampung yang senantiasa memberi semangat, mengingatkan dan menemani saya dalam proses penyelesaian

penelitian ini. Terkhusus sahabat saya Winda Widiasti, Mesya Amalia Ahmad, Syahrani Amir dan Dinda Bestari.

14. Kepada seluruh sahabat- sahabat terdekat saya selama kuliah yang senantiasa memberi semangat, mengingatkan, dan menemani saya dalam proses penyelesaian penelitian ini. Terkhusus sahabat saya Fitri, Nurhazizah, Novitasari, Dianti Bintari Pratiwi, Atri dan Yuliana Dewi yang telah berjuang bersama saya dalam menyelesaikan skripsi.

Skripsi ini disusun oleh penulis dengan beragam halangan, baik itu yang datang dari dalam maupun dari luar, tetapi dengan penuh kesabaran serta terlebih pertolongan Allah swt. Selanjutnya skripsi ini bisa teratasi. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, dan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Aamiin.

Demikian yang dapat penulis paparkan dalam skripsi ini kalau ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan, sekian dan terimakasih.

Palopo, 29 Mei 2022



Wafiq Azizah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>Fathah dan alif</i> ataya'	ā	a dan garis di atas
كسرة	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I dangaris di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwuns*

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bitadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mūruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

وَمِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dinūllah billah* -

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah* -

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi 'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)


B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *shubhanahu wa ta'ala*

saw. = *shallallahu 'alaihi wa sallam*


a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Penelitian yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	12
1. Peran.....	12
2. Pemerintah Desa.....	14
3. Pengembangan	17
4. Badan Usaha Miliki Desa (BUMdes)	19
5. Kesejahteraan Masyarakat	33
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Definisi Istilah.....	43

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	45
A. Deskripsi Data.....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
RIWAYAT HIDUP	103



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Ar-Ra'd/ 13:112
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Thin/ 96:4.....15



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Berdasarkan Struktur Mata Pencarian.....	46
Tabel 2. Jumlah Penduduk Pada Tahun 2021.....	47
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sapoiha.....	50
Tabel 4. Rincian Modal BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha.....	57
Tabel 5. Jenis Usaha BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha.....	59
Tabel 6. Daftar Nama Pelaku Usaha Di Dermaga Tua Sapoiha.....	60
Tabel 7. Fasilitas Yang Diberikan BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha Kepada Pelaku usaha	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Desa Sapoiha.....	48
Gambar 2.3 Struktur Pengelola BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti.....	86
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	87
Lampiran 3 SK Pembimbing.....	90
Lampiran 4 SK Penguji.....	92
Lampiran 5 Halaman Pengesahan Pembimbing.....	94
Lampiran 6 Halaman Pengesahan Penguji.....	95
Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing.....	96
Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji.....	97
Lampiran 9 Cek Plagiasi.....	98
Lampiran 10 Nota Dinas Tim Verifikasi.....	99
Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara.....	100
Lampiran 12 Riwayat Hidup.....	103

ABSTRAK

Wafiq Azizah, 2022 “ *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara)*” *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN PALOPO). Dibimbing Oleh Hendra Safri. SE., MM*

Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara). Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa sapoiha dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMdes), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh pemerintah desa sapoiha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trigulasi teknik. kemudian diolah dan di analisis dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat lima peran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa sapoiha. Pemerintah desa sapoiha dalam menjalankan perannya tersebut terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana, adanya kebijakan khusus mengenai pengurus, adanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi minimnya kesadaran masyarakat dalam pengembalian piutang dan minimnya kemampuan pengurus.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

Wafiq Azizah, 2022 “ Role of village government in developing in improving community welfare (Study on Sapoiha village, Watunohu sub-district, north kolaka district)” thesis on islamic economics study program, Faculty of islamic Economics and Business, State Islamic Institute (IAIN PALOPO). Supervised by Hendra Safri. SE.MM.

This thesis discusses the role of the government in the development in improving community welfare (Study in sapoiha village, Watunohu district, north kolaka utara regency). The purpose of this study is to describe the role of the sapoiha village government in the development of village-owned enterprises (BUMdes), and to identify the factors that play a role in the implementation of the role carried out by the sapoiha village government. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data. This research was conducted in sapoiha village, watunohu district, north kolaka regency. The techniques used in data collection are observation, interviews, and documentation. Checking the validity of the data in this study using triangulation techniques. The data is processed and analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study note that there are five roles that have been carried out by the sapoiha village government. The sapoiha village government in carrying out these roles there are supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors are the availability of infrastructure, the existence of special policies regarding the management, the existence of guidance and supervision. Meanwhile, the inhibiting factors faced are the lack of public awareness in taking receivables and the lack of management capabilities.

Keywords: Role, Village government, Village-owned enterprises.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ialah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan baik penduduk maupun negara dalam rangka mencapai tujuan nasional, seperti yang ditunjukkan dalam pembukaan UUD 1945. Desa memegang peranan penting pada upaya pembangunan nasional karena penduduk Indonesia secara keseluruhan tinggal pada pedesaan, dan demikian berdampak besar terhadap upaya membangun stabilitas negara. Selain itu, desa juga dianggap strategis dalam pembangunan nasional, karena desa merupakan titik awal dari identifikasi permasalahan penduduk hingga perencanaan dan pencapaian tujuan nasional ditingkat desa.¹

Saat ini pemerintah lebih memfokuskan pembangunan perekonomian pada wilayah pedesaan, hal ini dikarenakan banyaknya penduduk di daerah pedesaan daripada perkotaan. Namun dalam hal ini desa masih dipandang tertinggal jauh dari perkotaan dalam hal pendidikan, kesejahteraan, ekonomi serta fasilitas lainnya. Namun, pemerintah telah melakukan banyak cara untuk membentuk mempercepat pembangunan pedesaan, namun hasilnya belum dikatakan bisa sesuai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk pedesaan. Suatu hal yang menyebabkan faktor kesalahan pengembangan desa yaitu besarnya turun tangan pemerintah yang membuat berdampak pada lambatnya berkembang kreativitas serta penemuan baru masyarakat terkait pengelolaan perekonomian pedesaan.

¹ Fajar Sidik, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* vol.19, no. 2 (November, 2015): 116, <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>.

Maka itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang desa, khususnya UU Desa No.6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa “pemerintah desa memberikan dukungan dalam bentuk dana desa”. Dana desa yang disebutkan disini tentunya dapat memberikan jawaban yang baik bagi desa agar desa dapat berkembang secara mandiri. Maka itu, peran perangkat desa dalam mengalokasikan dana desa untuk memberikan kesejahteraan sangatlah penting. Hal ini terutama berlaku untuk desa-desa dengan masalah ekonomi seperti kepemilikan lahan yang lemah, ukuran usaha yang relatif kecil dan akses keuangan yang terbatas. Sehingga diperlukan suatu badan yang dapat mengatur dan mengelola kekayaan asli desa untuk mewujudkan pembangunan desa.²

Agar pembangunan pedesaan dapat berlangsung, harus diselaraskan dengan isu-isu yang dihadapi dan dengan partisipasi warga dalam menggunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk merancang dan menciptakan ekonomi mereka sendiri. Dan juga memanfaatkan potensi ekonomi karena meningkatkan kesejahteraan warga dan desa. Sebagaimana berfirman Allah SWT pada QS. Ar-Ra'd/13:11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

² Undangndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72

TerjemahNya:

“Sesungguhnya allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”(QS. Ar-Ra’d/13:11).³

Oleh karena itu seluruh anggota organisasi baik perangkat desa maupun penduduk harus mengetahui masing-masing tugas dan kewajibannya agar dapat selaras untuk melaksanakan pembangunan desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk maupun desa.

Dengan munculnya BUMdes maka ini sebagai jawaban atas masalah yang terdapat pada desa serta sebagai roda penggerak perekonomian desa, dalam hal ini ialah salah satu wujud dalam hal pemberdayaan dan pengawasan di pedesaan. BUMdes merupakan organisasi perjuangan usaha tingkat desa yang dikelola oleh pemerintah serta masyarakat buat memberdayakan masyarakat, membangun kerekatan sosial dan memperkuat perekonomian desa seperti memberikan bantuan kepada penduduk miskin dan bantuan sosial sesuai kebutuhan serta potensi yang ada pada desa itu. Mengemati sumber daya alam desa sebagai acuan untuk membangun BUMdes, maka diharapkan dapat mengelola berbagai produk pedesaan dan destinasi wisata pedesaan yang berkualitas melalui pemberdayaan pedesaan dan kearifan lokal.

Dalam berapa tahun terakhir, BUMdes menjadi ikon desa baru ketiga, setelah dua ikon sebelumnya, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Ketiga simbol tadi tertuang

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: Dipegoro, 2008), h.250.

dalam peraturan Pemerintah (PP) No.72/2005 tentang desa. Secara spesifik, BUMdes berada di bawah pengawasan dan penyelenggaraan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.39/2010 tentang Desa kerajinan.⁴ BUMdes dirancang sebagai organisasi perjuangan desa, dengan antusiasme kemandirian, solidaritas serta gotong royong antara pemerintah dan penduduk desa, bertujuan buat mengembangkan kekayaan lokal dalam menyampaikan pelayanan kepada anggota. BUMdes juga bermaksud memberikan sumbangan terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Pembentukan BUMdes diadaptasi menggunakan keperluan serta kemampuan yang ada di desa, misalnya aktivitas simpan pinjam, wisata desa, pengembangan UMKM, dll. Dalam mewujudkan konsep pendirian BUMdes, disesuaikan menggunakan memanfaatkan kapabilitas serta program ekonomi yang mulai berjalan serta diolah oleh desa.

Pemerintah Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang mengembangkan BUMdes. Adapun BUMdes di Desa Sapoiha yaitu BUMdes Maju Bersama. Salah satu inovasinya adalah mengembangkan dan memanfaatkan infrastruktur dermaga tua yang selama ini memang sudah tidak aktif lagi bongkar muat di pelabuhan milik Kementerian Perhubungan RI yang kemudian dijadikan sebagai destinasi wisata di Desa Sapoiha. Pada area bangunan tua dermaga terdapat kumpulan para penjual kaki lima dengan tenda-tenda yang diperuntukkan bagi pengunjung. Sedikitnya ada 15 tenda yang beroperasi setiap hari. Sarana warung kaki lima ini

⁴ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMdes", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 7, no. 3 (2013): 36. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>

adalah fasilitas langsung dari BUMdes, baik tenda dan kursi-kursi, kecuali peralatan yang bersifat khusus dan bahan-bahan makanan dan minuman. Dan dimana setiap akhir pekan, petugas BUMdes melakukan penangihan retribusi kepada para pedagang, yaitu sekitar Rp 15.000,00 setiap minggunya. Meski setiap hari, utamanya hari libur yaitu sabtu dan minggu sore selalu ramai pengunjung, namun pengelola BUMdes masih menarik retribusi yang sangat minim dan itupun perminggunya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk lebih memahami sejauh mana peran pemerintah dalam pengembangan badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sapoiha. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul ***“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara)”***.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan bukti data melalui jurnal, artikel maupun hasil kajian dari berbagai arsip dan dokumen yang kemudian diolah menjadi sebuah data yang relevan terhadap hal yang ingin diteliti oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ini mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara).

2. Penelitian ini berusaha melihat peran pemerintah desa dalam mengembangkan badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes Sapoiha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Sapoiha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes Sapoiha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes Sapoiha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mengembangkan BUMdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Sebagai kontribusi refleksi untuk lebih memahami peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini dapat diperoleh pengalaman dan wawasan tentang peran perangkat desa dalam mengembangkan BUMdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai pengembangan ilmu, juga digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di kampus.

b. Bagi pembaca

Bisa digunakan untuk acuan dan pengetahuan terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Agar menghindari penelitian ini melenceng dari masalah yang seharusnya dibahas, maka di susunlah sistematika penulisan penelitian ini yang dibagi sebagai tiga bab diantaranya:

BAB I Pendahuluan, berisi mengenai: A) Latar Belakang: B) Batasan Masalah: C) Rumusan Masalah: D) Tujuan Penelitian: E) Manfaat Penelitian: F) Sistematika Penulisan.

BAB II Penelitian Teoritis, berisi mengenai: A) Penelitian Terdahulu yang Relevan: B) Deskripsi Teori: C) Kerangka Pikir

BAB III Metode Penelitian, berisi mengenai: A) Metode dan Jenis Penelitian:
B) Lokasi dan Waktu Penelitian: C) Sumber Data: D) Teknik Pengumpulan Data:
E) Keabsahan Data: F) Teknik Analisis Data: G) Defenisi Istilah



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada tinjauan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya menjadi acuan bagi peneliti pada melaksanakan penelitiannya. Pada hal ini ditunjukkan untuk memperkaya teori dalam menelaah teks agar tidak terjadi duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan serupa dari peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Setiana, Almasdi Syahza, dan Suarman (2021) yang berjudul “Strategi Pengembangan BUMdes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau” ini bertujuan buat membentuk taktik pengembangan Bumdes pada Kecamatan Pangkalan Lesung. Memiliki motivasi yang tinggi untuk menjalankan usaha, dan sumber daya manusia yang cukup, karena di pedesaan BUMdes menggunakan sarana dan prasarana yang gratis, dan letaknya strategis di tengah-tengah penduduk. Sarana dan prasarana masih kurang memadai, dan sarana prasarana terbatas. Peluang semakin berkembang semakin maju teknologi, adanya dukungan berasal dari pemerintah daerah, potensi pembangun desa yang baik dan semakin lengkapnya pasokan barang, pengakuan BUMdes di Kecamatan Bangkalan Lesung diakui relatif baik. Hasil analisis matriks SWOT menghasilkan rumusan taktik pengembangan BUMdes di Kecamatan

Pangkalan Lesung yaitu: 1) Menaikkan penjualan dengan menggunakan persediaan yang komprehensif: 2) Berkerja sama dengan mitra usaha: 3) Meningkatkan pelayanan anggota sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.⁵

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Perbedaannya terletak di metodologi penelitian yang digunakan, sementara studi ini berfokus pada pengembangan BUMdes di Kecamatan sedangkan peneliti fokus pada pengembangan BUMdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sapoiha.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nursetiawan (2018) yang berjudul “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMdes” bertujuan untuk menetapkan strategi pembangunan desa mandiri yang dilaksanakan oleh BUMdes. Metode penulisan yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa upaya mewujudkan kemandirian desa fokus pada tiga aspek, yaitu: (1) potensi ekonomi, (2) potensi sosial, dan (3) potensi sumber daya insan (SDM). Ketiga hal tidak dapat dipisahkan dari ilmu terapan.⁶

Kesamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dipergunakan, dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Jika

⁵ Anjar Setiana, Almasdi Syahza, dan Suarman, “Strategi Pengembangan BUMdes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau”, *Jurnal Ilmu Ilmu Sosial* vol.16, no.1, (2021): 47, <http://doi.org/10.31258/sorot.16.1.47-59>.

⁶ Irfan Nur Setiawan, “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMdes”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah* vol.4, no. 2, (2018): 79, <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1488>

penelitian sebelumnya membahas tentang BUMdes secara umum sedangkan penelitian kali ini secara khusus membahas tentang BUMdes yaitu BUMdes Desa Sapoiha.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mariamah dan I Nengah Suastika, (2022) dengan judul penelitian: “Peran BUMdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Pendidikan Dasar (Studi pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)”, yang bertujuan untuk mengetahui peran BUMdes dalam menaikkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan dasar, serta mengidentifikasi kegiatan lain yang dijalankan BUMdes di kecamatan Palibelo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menandakan bahwa sebagian besar usaha yang dijalankan adalah di bidang keuangan (koperasi) dengan pangsa 77%, diikuti oleh sektor perdagangan dengan pangsa 15%, pertanian dan perternakan yang ketiga menyumbang 10%, persentase 8% untuk perusahaan dibidang pendidikan, persentasenya adalah 0%. Bisa disimpulkan bahwa BUMdes tidak memiliki kiprah pada bidang pendidikan, termasuk pendidikan dasar.⁷

Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan. Perbedaanya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian adalah kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan,

⁷ Mariamah, I Nengah Suastika,” Peran BUMdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan Dasar (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)”,*Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Politik* vol.8, no. 1, (2022), <http://dx.doi.org/10.36312/jime.v8i1.2717>.

sedangkan objek penelitian peneliti sendiri adalah badan usaha milik desa.

B. Deskripsi Teori

1. Peran

a. Defenisi Peran

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, peran merupakan perilaku yang dibutuhkan dari orang-orang yang memegang posisi tertinggi dalam masyarakat. Peran menurut Soerjono Soekarto ialah aspek dinamis dari pembentukan kedudukan (status), dimana seseorang menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Menurut Robbins, peran mengacu pada seperangkat sikap yang diperlukan terkait dengan penggunaan seseorang yang menempati posisi tertentu dalam unit sosial.⁸

Pemahaman peran menurut Komardian (197;768) dalam buku “Encyclopedia of Management” menyatakan bahwa:

- 1) Komponen-komponen tugas pokok yang wajib dilaksanakan oleh manajer.
- 2) Tindakan perilaku yang diharap bisa menyertai suatu status.
- 3) Komponen terkait fungsi seseorang dalam kelompok maupun peranan.

⁸ *Fifianti*, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2018)”: 8. http://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4227-full_Text.pdf

- 4) Kewajiban diperlukan berasal dari seseorang atau perilaku yang ada terhadapnya.
- 5) Kewajiban setiap indikator terkait korelasi karena dampak.

Berdasarkan Merton (Soekanto 2009:213) peran artinya pola perilaku yang diperlukan secara sosial berasal dari orang-orang dengan status eksklusif. Beberapa peran dianggap set peran. Jadi, perangkat peran artinya totalitas hubungan sesuai peran yang dimiliki orang dengan menduduki posisi sosial eksklusif.

Peran mencakup 3 hal yaitu:

- 1) Peran mencakup tata cara atau posisi yang berkaitan menggunakan jabatan.
- 2) Peran adalah konsep pekerjaan apa yang dilakukan penduduk atau individu.
- 3) Peran adalah tindakan komunitas dalam struktur komunitas.

Sesuai pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa peran adalah suatu kedudukan yang dimiliki seseorang apabila seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya maka dikatakan seseorang itu telah berperan.

2. Pemerintah Desa

a. Defenisi Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa. Pemerintah desa merupakan lembaga pusat dengan fungsi pengelolaan negara, pengelolaan pembangunan masyarakat, serta memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala desa (pilkades).⁹

Dalam konteks UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, desa dibedakan dari kelurahan. Desa ialah kesatuan warga hukum yang diberdayakan buat mengatur serta mengurus kepentingan penduduk sesuai asal-usul dan adatistiadat yang dibenarkan negara.¹⁰

H.A.W Wijaya mendefinisikan desa sebagai kawasan yang didiami oleh banyak penduduk menjadi kesatuan rakyat yang terdiri atas kesatuan rakyat aturan dengan tingkat organisasi

⁹ Rumaini, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perpektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMdes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)." Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019)" 33. http://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13630-Full_Text.pdf

¹⁰ Haeril Anwar, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone." Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2020)" 7. <https://repository.radenintan.ac.id/7641/1/skripsi%20Full.pdf>

pemerintahan terendah yang diurus langsung oleh kepala desa serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam satuan itu.¹¹

Kepemimpinan manusia dalam suatu bangsa bukan tanpa alasan, sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Thin/95:4.¹²

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

TerjemahNya:

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang Sebaik-baiknya.”(QS. Al-Thin/95:4)

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa sudah diciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna dari pada hewan. Dalam hal ini sebagai pemimpin ialah kodrat insan, telah menjadi tujuan hidup, baik sebagai pemimpin rumah tangga, ataupun pemerintahan.

Pemerintah desa hadir di dalam masyarakat desa buat membanahi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah desa hadir dengan tujuan membantu penduduk desa mengatasi berbagai masalah, keterlambatan serta indikasi lain yang berhubungan dengan penduduk desa.

¹¹ HAW. Widjaja, 1993. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 10.

¹² Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, (cet,1: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.92.

Dari penjelasan diatas bahwa bisa disimpulkan mengenai pemerintah desa merupakan orang sangat berpengaruh besar di sebuah desa.

Dalam Hanif Nurcholis pemerintahan desa ialah organisasi pemerintahan desa yaitu:¹³

- 1) Kepala, yaitu kepala desa
- 2) Wakil kepala desa:
 - a. Sekertaris desa, yaitu staf atau bagian dari sekretaris desa.
 - b. Faktor teknis pelaksanaan, khusunya wakil kepala desa mempunyai focal point pelaksanaan prosedur teknis di bidang ini seperti irigasi, religi dll.
 - c. Unsur kewilayaan, khusunya ketua dusun.

Selain itu pada desa ada Badan Permusrawatan Desa (BPD) yang fungsinya bekerja sama dengan kepala desa untuk mengadakan musyawarah desa, menerima dan menyalurkan keinginan penduduk, untuk fungsi tersebut BPD berhak: Membahas rancangan peraturan desa dengan kepala desa.¹⁴

¹³ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga. Hlm.73

¹⁴ Ombi Romli, Elly Nurlia, "Lemahnya Badan Permusrawatan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegal Wangi Menes Kabupaten Pandeglang)," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3 NO.1. (2017):37. <https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/12635>

- 1) Membahas serta menyusun musyawarah desa dengan kepala desa.
- 2) Kepala desa mengawasi pelaksanaan anggaran rumah tangga.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pelantikan kepala desa.
- 4) Menemukan, mengarsipkan, menghimpun, mengartikulasikan, serta mengalirkan aspirasi penduduk dan rancangan peraturan BPD.

3. Pengembangan

a. Defenisi Pengembangan

Flippo mendefinisikan “pengembangan merupakan suatu proses yang meningkatkan kemampuan serta keterampilan asal daya insan untuk mengatasi perubahan lingkungan internal juga eksternal melalui pendidikan (*enchaning capacity*), serta peningkatan keterampilan (melalui pelatihan)”. Menurut Malayu SP Hasibuan pengembang ialah “usaha buat peningkatan kualitas teknis, teoritis, konseptual, serta permodalan tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan/jabatan melalui pelatihan serta pendidikan”.¹⁵

Pengembangan adalah upaya peningkatan kompetensi teknis, teoretis, konseptual, serta etika pegawai sesuai yang sesuai

¹⁵ Rinike Amalia Rachmawati, “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMdes Sinar Mulya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari”, Skripsi (IAIN Tulungagung 2020): 24. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/15937>.

kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pelatihan serta pendidikan. Pendidikan itu sendiri dikaitkan menggunakan peningkatan pengetahuan serta praktik umum. Sedangkan latihan artinya suatu perkuangan keahlian seseorang karyawan serta peningkatan pengetahuan buat mengerjakan pekerjaan tertentu.

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa pengertian pengembangan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk peningkatan keterampilan atau kemampuan yang sesuai menggunakan kebutuhan pekerjaan melalui pelatihan serta pendidikan guna memberikan pengarahan dalam mengembangkan suatu usaha atau pekerjaan tertentu.

b. Tahapan Pengembangan

Dalam melakukan kegiatan pengembangan, terdapat beberapa tahapan yang perlu diketahui, yaitu:¹⁶

1) Memiliki Filosofi Bisnis

Kewirausahaan seseorang dimulai dengan wangsit bisnis. Wangsit usaha bisa tiba dari mana saja, munculnya ide bisnis seringkali karena pengamatan seseorang yang melihat kesuksesan, selain itu, ide bisni juga bisa muncul dari ketajaman bisnis seorang wirausahawan.

¹⁶ Ismail Solihin, Pengantar bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Kencana,2006), hlm.13

2) Memilih ide/konsep bisnis

Pada tahap ini membawa mengubah ide bisnis kedalam tahap bisnis, ini adalah tahap lanjutan dalam inspirasi bisnis kebagian bisnis yang lebih konkrit. Pemilihan ide akan melalui penilaian kelayakan ide bisnis formal atau informal.

3) Penyusunan rencana bisnis

Komponen primer asal konsep rencana bisnis yang akan dikembangkan merupakan perhitungan proyeksi laba rugi (laporan laba rugi) usaha yang dikelola. Laporan laba rugi ialah laporan yang disusun berdasarkan estimasi asumsi bisnis masa depan serta disusun berdasarkan data historis.

4) Implementasi rencana perjuangan serta pengendalian bisnis

Pengendalian bisnis telah dikembangkan, baik rinci maupun komprehensif, tertulis atau tidak tertulis, dan kemudian diimplementasikan dalam proses dilakukan bisnis. Sebuah rencana bisnis akan menjadi pedoman untuk menjalankan bisnis seseorang.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

a. Defenisi BUMdes

Badan Usaha Milik Desa atau disebut juga BUMdes ialah unit usaha desa atau badan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menetapkan BUMdes

sesuai dengan potensi serta kebutuhan desa. Pendirian BUMdes ditentukan oleh peraturan daerah. Kepengurusan BUMdes terdiri dari pemerintah serta penduduk. BUMdes ialah badan usaha, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan warga serta desa.

BUMdes artinya institusi yang dibuat oleh pemerintah desa serta penduduk mengelola institusi berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada di desa. BUMdes dibuat berdasarkan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku untuk konvensi penduduk desa.¹⁷

Menurut UU Desa No.6 Tahun 2014, perusahaan desa yang disebut BUMdes, memisahkan kekayaan desa untuk menangani aset, pelayanan, serta upaya lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seluruh atau sebagian besar unit usaha milik desa modal melalui partisipasi langsung”.¹⁸

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan BUMdes merupakan badan usaha yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah desa serta penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.

¹⁷ Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* vol.13, no.1 (2016): 62 <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>.

¹⁸ Feni Permatasari, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BUMdes Mekar Lestari Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri)”, Skripsi (IAIN Ponogoro, 2021): 9. <http://etheses.iainponogoro.ac.id/eprint/16088>.

b. Landasan Hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Berdirinya badan usaha milik desa (BUMdes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang desa. Penderian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Didalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Didalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMdesa, yaitu:

- 1) Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMdes.
- 2) Pasal 88 mengenai pendirian BUMdes
- 3) Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMdes

- 4) Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMdes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMdes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada diwilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMdes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMdes. Walaupun juga sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMdes.

Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMdes, siapa saja yang berhak mengelola BUMdes, permodalan BUMdes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMdes diatur dalam peraturan menteri ini.

c. Ciri-ciri BUMdes

Ada tujuh fitur yang membedakan BUMdes dari institusi bisnis komersial pada umumnya, yaitu:¹⁹

- 1) Badan ini dimiliki dan dikelola bersama oleh desa.
- 2) Modal usaha diperoleh dari desa (51%) serta penduduk (49%) melalui penyertaan saham (saham dan andil).
- 3) Pengoperasiannya menggunakan filosofi bisnis yang berakar pada budaya lokal (local wisdom).
- 4) Transaksi yang dilakukan berdasarkan potensi serta hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (pemegang saham) serta penduduk melalui politik desa (desa politik).
- 6) Kebutuhan produksi dikelola bersama (pemdes, BPD, anggota).

d. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Berdasarkan Kamaroesid, 2016 empat target primer dari penataan BUMdes artinya:²⁰

- 1) Mempertinggi ekonomi desa.
- 2) Menaikkan pendapatan awal desa.

¹⁹ Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrié Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)" *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* vol.13, no.1 (2016): 69 <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>.

²⁰ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara" *Jurnal Riset Akuntansi* vol.9, no. 2 (2019): 41 <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.602>.

- 3) Mempertinggi administrasi desa sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 4) Menjadi dasar perkembangan serta nilai moneter pedesaan.

Pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan contoh penyelenggara pengelolaan ekonomi desa yang efektif, bermanfaat yang diselesaikan secara gotong royong, partisipatif, bebas, bertanggung jawab, dan terkendali. Selanjutnya diharapkan adanya upaya yang sungguh-sungguh agar penyelenggaraan unsur-unsur usaha tersebut berjalan secara nyata, cakap, ahli dan mandiri.

e. Klasifikasi Jenis Usaha Dalam Program BUMdes

Pemendes Nomor 4 Tahun 2005 perihal pengurusan, pendirian, pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 19-24, pemerintah telah memberikan gabungan dari beberapa jenis BUMdes. Beberapa jenis bisnis tersebut yaitu:²¹

- 1) Bisnis Sosial (social Business), menawarkan jenis bantuan publik (malayani) kepada masyarakat dengan mendapatkan keuntungan moneter dengan menggunakan aset terdekat dan inovasi yang tepat. Beberapa perusahaan yang tergabung merupakan: air

²¹ Rinike Amalia Rachmawati, "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMdes Sinar Mulya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari", Skripsi (IAIN Tulungagung 2020): 48. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/15937>.

minum desa, bisnis listrik desa, SPBU desa, lumbung pangan, serta aset lingkungan dan inovasi lainnya yang sesuai.

2) Penyewaan produk yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa serta menghasilkan pendapatan bagi desa asal. Organisasi built-in termasuk transportasi, peralatan pesta, ruang konferensi, bangunan komersial, tanah milik BUMdes dan properti sewaan lainnya.

3) Bisnis Perantara (Brokering), menawarkan jasa bantuan pada penduduk. Unit khusus yang ada didalamnya adalah: administrasi listrik, administrasi pengangkutan kompos yang dibiayai, pasar desa untuk memamerkan barang-barang produk yang dibuat masyarakat dan administrasi lain.

4) Perusahaan yang dapat memproduksi atau memperdagangkan produk eksklusif untuk memenuhi kebutuhan warganya, atau yang dijual dalam skala yang lebih besar di pasar. Yang termasuk unit usaha ialah pabrik es, pabrik asap, hasil pertanian, sarana produksi pertanian serta kegiatan usaha lainnya.

5) Bisnis keuangan (*Financial Business*), memenuhi kebutuhan bisnis mikro yang dijalankan oleh organisasi

komersial dan menyediakan akses kredit dengan pinjaman yang sudah diakses oleh penduduk desaan. Diantara unit usaha yang termasuk didalamnya yaitu: Lembaga kredit mikro (LKM), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Pegadaian desa serta kredit barang dan pembiayaan.

- 6) *Holding* (Usaha Bersama) ialah perusahaan induk dengan unit usaha yang dikembangkan oleh penduduk baik desa maupun pedesaan. Unit-unit ini akan tumbuh menjadi usaha patungan karena diatur dan dikendalikan secara independen oleh BUMdes. Unti usaha yang termasuk ialah wisata yang mengordinasikan berbagai jenis usaha masyarakat, desa atau terminal agribisnis lokal yang mengarahkan perjanjian perdagangan untuk beberapa produk utama serta latihan usaha yang memperkuat jenis usaha lokal lainnya.

f. Standar Dalam Pengelolaan BUMdes

Adapun standar pengawasan terhadap BUMdes ialah sebagai berikut:²²

- 1) Kooperatif, dukungan seluruh bagian dalam penyelenggaraan BUMdes dan memiliki pilihan untuk berhubungan baik satu sama lain.

²² Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara", *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)* Vol.9, No.2 (2019):41-42. <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.602>.

- 2) Partisipatif, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BUMdes diperlukan menyampaikan bantuan serta komitmen dengan senjaga atau tanpa diminta buat bekerja dalam BUMdes.
- 3) Emansipatif, semua bagian yang ambil bagian pada penyelenggaraa BUMdes diperlakukan sama tanpa mengenal ras, identitas serta kepercayaan.
- 4) Transparansi, segala macam gerakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan BUMdes serta berdampak di kepentingan umum harus terbuka dan seluruh lapisan penduduk memperhatikan banyaknya aktivitas ini.
- 5) Akuntabel, semua latihan khusus dan manajerial harus diwakili.
- 6) Sustainable, warga mengembangkan serta melestarikan kegiatan bisnis pada BUMdes.

g. Indikator Penyusun Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)²³

1) Menyusun (Perencanaan)

Penataan bisnis di BUMdes sangat di perlukan, mengingat tanpa penataan tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam menyelesaikan suatu penataan tidak dapat dipisahkan antara informasi serta penguasaan dari direktur badan usaha milik desa (BUMdes) itu sendiri dari maksud serta tujuan yang mau

²³ Nabila Fitrianita, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa," *Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2021)*:15. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18917-Full_Text.pdf.

dicapai, karena penataan yang mendasari akan membuat komitmen yang vital untuk mencapai tujuan dari landasan program yang diantisipasi satu proyek diidentifikasi.

Indikator penataan sebagai berikut:

a. Penetapan Target

Menetapkan target yang ingin di capai oleh BUMdes dalam rangka terciptanya penduduk yang sejahtera dan lebih mengembangkan perekonomian desa kerajinan. Tujuan dari BUMdes itu sendiri.

b. Proses

Dalam siklus otoritatif harus ada metode yang jelas dan bagus untuk melaksanakan program atau metodologi yang berbeda terkait sosialisasi yang memiliki aturan dalam menjalankan program.

c. Program

Perkumpulan yang layak harus mempunyai proyek yang besar agar hasilnya dapat dirasakan oleh daerah setempat, tentunya proyek tersebut harus bisa sesuai dengan keadaan ekologi dan kemungkinan yang terdapat pada desa sekitarnya agar proyek yang didesain nantinya tidak sia-sia akhirnya.

2) *Organization* (Perorganisasian)

Organization ialah suatu hal yang penting pada BUMdes sebab dengan adanya suatu perkumpulan dimungkinkan untuk menyatukan masyarakat serta menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya pekerjaan-pekerjaan yang disusun. Dalam suatu perkumpulan sangatlah penting adanya pembagian kerja dan untuk memprovasikan tugas, agar pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan produktif, karena pekerjaan tersebut terbagi berdasarkan kewajiban dan kapasitasnya masing-masing. Adapun yang termaksud dalam indikator perorganisasian yaitu:

a. Pembagian Fungsi Serta Tugas BUMdes

Pembagian kerja atau tugas harus sinkron dengan keterampilan serta kemampuan setiap orang, sehingga pembagian kerja dapat berjalan baik. Dalam BUMdes tugas dan kapasitas telah ditetapkan sesuai bidang pokok masing-masing agar pengelola mengetahui kewajiban dan pekerjaan mereka sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan mereka. Kontribusi pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya merupakan bagian dasar dalam mendukung hasil usaha yang diklaim (BUMdes).

b. Penetapan Kewenangan

Dalam Organisasi yang baik, penting buat memiliki kekuasaan atau hak dalam menyelesaikan pekerjaan guna mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh perkumpulan. Kepastian kekuasaan juga memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan kewajibannya secara tepat tanpa adanya teror dari asosiasi dalam dan luar. Ketua memiliki wewenang buat melindungi organisasi dari hal-hal yang bisa membahayakan daya dukung badan usaha milik desa (BUMdes) serta pemerintah. Badan pengurus memiliki kekuasaan buat melindungi bisnis desa dari hal-hal yang bisa mengganggu kelangsungan usaha desa (BUMdes) dan perangkat desa serta penduduk bisa meminta penjelasan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha di desa.

3) *Actuating* (Pergerakkan)

Mempersiapkan serta membangun adalah kegiatan yang terlihat untuk membuat semua individu berusaha mencapai tujuan sesuai dengan rencana dan upaya asosiasi, dan itu berarti mengerakkan individu untuk perlu bekerja tanpa bantuan orang lain untuk berhasil mencapai tujuan. Pekerjaan aktivasi adalah untuk memberikan arahan nasehat untuk memiliki pilihan untuk bekerja dengan baik dan memberikan perintah dalam

melakukan usaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

a. Briefing Report

Briefin report adalah program untuk membantu individu atau grup untuk memahami diri sendiri serta pekerjaan mereka agar mereka bisa mempersiapkan seluruh kapasitas mereka serta dapat bertindak sesuai pengaturan. Arahan yang dimaksud adalah BUMdes membutuhkan arahan dan inspirasi yang bermanfaat untuk memimpin perkumpulan tersebut mencapai tujuannya.

b. Saran untuk memiliki pilihan untuk bekerja secara ideal

Ide adalah pengadaian atau gagasan yang diajukan untuk dipikirkan. Ide-ide juga merupakan pengaturan yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang, yang konstruktif, mendidik, tidak memihak dan relevan dengan topik terkini. Ide-ide diberikan untuk diperbaiki atau peningkatan dari keadaan pertama.

c. Memberikan perintah saat bertugas

Memerintah bawahan dari atasan adalah pelatihan bagi bawahan, sehingga bawahan memiliki berbagai macam latihan yang tersusun dalam satu pelajaran, yang merupakan tujuan dari BUMdes.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Manajemen *controlling* memperkirakan pelaksanaan ditentukan untuk menyaring apakah perkembangan asosiasi ini sesuai kesepakatan atau tidak. Ada tiga fase dalam manajemen pengendalian, khususnya menetapkan pedoman, mengarahkan penilaian dan membuat langkah-langkah perbaikan. Indikator pemeriksaan/ pengawasan sebagai berikut:

- a. Menentukan alokasi instrumen dan menyampaikan evaluasi

Dalam memimpin pengawasan, standar harus ditetapkan agar bisa mensurvei apa yang terjadi dilapangan. Standar ini adalah pengaturan yang ditetapkan serta harus dipatuhi, mengingat pengaturan standar saat ini akan dievaluasi oleh pihak administrasi dan konsekuensi dari pengawasan kami akan menyadari kegiatan mana yang off-base sehingga peningkatan akan dilakukan.

- b. Melakukan perbaikan kegiatan

Dalam melakukan kegiatan perbaikan, penyebab penyimpangan harus ditemukan terlebih dahulu, jika pemimpin pilihan untuk memutuskan dengan pasti peristiwa penyimpangan maka dilakukan tindakan restoratif. Dimanapun organisasinya penyimpangan itu absolut akan

terjadi, tetapi bagaimana membatasi penyimpangan tersebut.

5. Kesejahteraan Masyarakat

a. Defenisi Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera. Ini berarti keamanan, kedamaian, serta kemakmuran, terlepas dari gejolak atau kesulitan apapun. Istilah kemakmuran mengacu pada kata sansekerta "catera" yang berarti payung. Dari segi kebahagiaan, "catera" berarti mereka sejahtera, terutama mereka yang menjalani kehidupan yang aman lahir dan batin.²⁴

Defenisi kesejahteraan umum adalah suatu kondisi tertentu yang dianggap masyarakat sebagai kehidupan yang baik dan adil. Negara sosial yang kaya dapat digambarkan sebagai keadaan penduduk tanpa perasaan takut dan tertekan.²⁵

Menurut Friedlander, Kesejahteraan sosial ialah sistem yang terorganisir dari pelayanan serta forum yang membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup

²⁴ Almizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Maqdis (*Jurnal Kajian Ekonomi Islam*), Vol. 1, No. 1, 2016: 72. https://www.researchgate.net/publication/309735163_DISTRIBUSI_PENDAPATAN_KESEJAHTERAAN_MENURUT_KONSEP_EKONOMI_ISLAM.

²⁵ Titis Ariani Mustikawati, "Analisis Pengembangan Sarana Prasarana Objek Wisata Alam Telaga Ngebel Dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.53, No.2, 2017. Hlm.3. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/7522/>

dan kesehatan yang memadai, serta menjalin hubungan pribadi dan masyarakat sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kebutuhan masyarakat.²⁶

Oleh karena itu ,dapat kita disimpulkan bahwa kesejahteraan ialah suatu keadaan yang menunjukkan adanya perasaan aman, nyaman, damai, tenang, dan tentram dalam suatu lingkungan yang orang merasa lebih aman di lingkungan tersebut.

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut Kollé, kebahagiaan bisa diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- 1) Pertimbangan kualitas hidup material, seperti kualitas hidup makanan, dll.
- 2) Melihat kualitas hidup dari sudut pandang fisik, kesehatan fisik, lingkungan alam, dll.
- 3) Melihat kehidupan dari sudut pandang spiritual, lembaga pendidikan, lingkungan budaya, dll.
- 4) Mempertimbangkan kualitas hidup dari perspektif spiritual seperti moralitas, etika, adaptasi.

²⁶ Rosni,"Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara," Jurnal Geografi , Vol.9. No.1, 2019. Hlm.57. https://www..researchgate.net/publication/327706858_ANALISIS_TINGKAT_KESEJAHTERAA N_MASYARAKAT_NELAYAN_DI_DESA_DAHARI_SELEBAR_KECAMATAN_TALAWI_KABUPATEN_BATUBARA

Dengan demikian, indikator kesejahteraan di atas mengungkapkan bahwa buat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek material, fisik, serta spiritual. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari global tetapi dari kebutuhan lainnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan pembangunan kesejahteraan penduduk pedesaan menjadi ukuran kebahagiaan family/standar kehidupan penduduk, yang meliputi lima taraf kesejahteraan ialah:²⁷

- 1) Keluarga kurang mampu, yaitu keluarga yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, serta kesehatan.
- 2) Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi tidak dapat memenuhi semua kebutuhan psikososial, seperti pendidikan, interaksi keluarga, dengan lingkungan dan perumahan, transportasi.
- 3) Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang memenuhi kebutuhan dasar minimum, serta kebutuhan sosial psikososial, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan

²⁷ Heri Risal Bungkaes, dkk, "Hubungan Pengelolaan Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal Acta Diurna*, 2013, hlm.8

perkembangan serta pertumbuhan mereka, seperti menabung, mengumpulkan informasi, berpergian, dll.


4) Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang bisa memenuhi semua kebutuhan dasarnya, terpenuhi psikososial serta perkembangannya tetapi dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat melalui sumbangan materi, kualitas, keuangan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dll.

5) Keluarga sejahtera III- Plus, keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuhan sosial, psikologis dan perkembangan serta memberikan kontribusi yang realistis serta langgengbagi penduduk atau pembangunan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah bagian dari pencarian yang mendeskripsikan alur pencarian dengan menyampaikan penjelasan untuk orang lain. Buat lebih jelasnya akan disajikan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah pengumpulan informasi secara alami, yang dilakukan oleh peneliti yang ingin mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan dan memudahkan penelitian, jalannya tes untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi pada desa sapoiha kecamatan watunohu kabupaten kolaka utara).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, serta sejenisnya.

Oleh karena itu, dalam tinjauan ini peneliti akan mengkaji dan mngumpulkan data dan informasi yang terkait dengan topik dan subjek penelitian, termasuk peran pemerintah desa dalam mengembangkan BUMdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi pada Desa Sapoiha Kecmatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara). Jenis penelitian kualitatif yang digunakan peneliti ialah penelitian lapangan yang melibatkan penggambaran suatu keadaan serta apa yang terjadi dilapangan.

B. Lokasi dan Jangka waktu Penelitian

Lokasi penelitian ialah suatu wilayah atau wilayah dimana seseorang peneliti melakukan suatu proses penelitian untuk memperoleh informasi relevan yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Periode penelitian dimulai dari Maret hingga April.

C. Sumber Data

Data yang digunakan di penelitian ini, yaitu²⁸

1) Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang sedang dalam proses pemberian data kepada peneliti atau pengumpul. Data primer ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada kepala desa, pengelola BUMdes Sapoiha, dan pelaku usaha penerima manfaat BUMdes.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data tidak langsung yang menyampaikan informasi kepada pengumpul informasi yang bisa ditemukan dengan cepat. Sumber data sekunder ialah dokumen, artikel, jurnal serta website yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang terkandung dalam survei ini ialah dokumen terkait survei seperti bukti, catatan sejarah, serta

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta,2016): 376

laporan yang diedit dari bahan arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (data dokumen).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah terpenting dalam penelitian, karena motivasi di balik penelitian berarti pengumpulan informasi.²⁹ Teknik pengumpulan informasi yang banyak digunakan didalam penelitian kualitatif ialah observasi, wawancara serta tinjauan pustaka. Dalam mengumpulkan data tentang peran pemerintah desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (studi pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara), peneliti menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi ialah sarana pengumpulan data dengan cara mengamati secara terus menerus, mempelajari atau mengukur suatu peristiwa. Data yang diperoleh ialah data yang sebenarnya, dalam arti data yang dikumpulkan di saat peristiwa itu berlangsung. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan terhadap gejala yang diteliti dalam hal pelihatan dan pendengaran diperlukan untuk mengenali gejala yang diamati. Apa yang diamati sebelumnya dicatat, serta kemudian dianalisis.

²⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2014): 62

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan menyelidiki suatu peristiwa atau topik penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang termasuk pelaksanaannya lebih liberal daripada wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur meliputi penyiapan garis besar apa yang akan ditanyakan. Wawancara ini dipergunakan buat mengumpulkan informasi mengenai peran pemerintah desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (studi pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara).

3. Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari bahasa artinya *docere*, berarti pengajaran. Sedangkan dalam istilah dokumen yaitu sumber informasi sejarah tertulis yang bertentangan dengan kesaksian lisan, artefak, peninggalan lukisan, dan peninggalan arkeologi, penelitian dokumentasi melengkapi penggunaan metode pengamatan dan pemeliharaan . Dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto dan bahan tertulis atau data pendukung lainnya.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menetapkan objektivitas data. Dalam melakukan servai ini, menggunakan teknik untuk memverifikasi efektivitas

metode triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini digunakan untuk memeriksa keadaan data dengan memvalidasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Jika pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi mengarah pada hasil yang berbeda. Penelitian perlu menarik kesimpulan dari data yang diperolehnya untuk memperoleh apa yang tampak benar. Jika tidak, semua data yang diambil mungkin benar dari perspektif yang berbeda.³⁰

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menemukan dan mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan serta dokumen, mengkategorikan data, menggambarannya dalam unit, menyusunnya menjadi garis besar dan memilih apa yang penting dan belum teruji.³¹ Informasi yang dikumpulkan divalidasi dalam tiga fase:

1. Reduksi data dianggap penting dan dilakukan dengan memilih data yang berlaku.
2. Penyajian data dilakukan setelah pemeriksa mengeluarkan hasilnya, dan disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, tabel, dll.
3. Menarik kesimpulan atau tes, yaitu menarik kesimpulan dari hasil tes, semua kata yang dikumpulkan dari data yang berbeda

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015): 373

³¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013): 333.

didefinisikan pada bentuk kalimat yang lebih rinci serta lebih jelas sehingga lebih bermakna.

G. Definisi Istilah

Buat menghindari kesalahpahaman terhadap judul dari karya ini, penulis membawa penegasan atau penafsiran pada istilah-istilah dalam judul, yaitu:

a. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di desa yang bertindak sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Maka peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010:32), adalah:

1) Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah membuat aturan persyaratan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan dana BUMdes, antara lain mempunyai usaha serta wajib iuran anggota dan sanksi bagi yang menunggak.

2) Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu memberi bimbingan bagi pengurus BUMdes serta meningkatkan minat masyarakat untuk mendapatkan dana BUMdes.

3) Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemerintah memberikan bantuan dana kepada masyarakat serta memberi pendampingan kepada penerima BUMdes.

b. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

Pengembangan badan usaha milik desa (BUMdes) ialah suatu proses atau metode yang digunakan buat menaikkan kualitas kehidupan ekonomi rakyat melalui usaha desa.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat melalui program yang diselenggarakan oleh pemerintah serta pemenuhan kebutuhan dasar tersebut melalui upaya masyarakat.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil desa sapoiha

Desa sapoiha merupakan pemekaran desa watunohu pada tanggal 24 April 1982 dan salah satu desa dari 8 desa di kecamatan watunohu kabupaten kolaka utara dengan luas wilayah 2,4 Km². Desa ini mempunyai jarak 3 km dari ibu kota kecamatan dan 56 km dari ibu kota kabupaten kolaka utara.³²

Berdasarkan data umum desa sapoiha, wilayah desa sapoiha secara geografis terletak disebelah barat ibu kota kecamatan watunohu dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nyule dan Teluk Bone
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa tahibua/tiwu
- c. Sebelah barat berbatasan dengan teluk bone
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa lelehao

Ditinjau dari segi topografi, desa sapoiha sangat strategis bagi peningkatan kemampuan dilihat dari segi potensi desa sapoiha. Potensi desa merupakan gambaran keadaan yang diklaim oleh wilayah desa sebagai aset dan sumber daya manusia. Desa sapoiha adalah daerah daratan rendah yang memungkinkan individu untuk membuka lahan

³² Data Profil Desa Sapoiha (Kantor Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara).

pertanian dan perkebunan. Desa sapoiha juga terletak di pesisir dikawasan teluk bone sehingga memungkinkan penduduk mengembangkan usaha dibidang kelautan dan perikanan baik sebagai nelayan tangkap, tambak, dan pembudidayaan rumput laut hal ini menjadikan 60% individu yang tinggal dikawasan perikanan.

Tabel 1: Tabel Berdasarkan Struktur Mata Pencarian³³

Mata Pencarian	Jumlah
Petani	131
Nelayan	91
Pedagang	36
Tukang	31
PNS	9
Lainnya	65
Jumlah	363

Sumber: Data Penduduk Desa Sapoiha 2021

Berdasarkan informasi profil desa jumlah penduduk desa sapoiha sebanyak 809 jiwa (jumlah KK sebanyak 231), laki-laki sebanyak 392 orang dan perempuan sebanyak 400 orang.

³³ Sumber: Hasil Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2021. Diambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 4 April 2022.

Tabel 2: Jumlah Penduduk Pada Tahun 2021³⁴

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	392
2.	Perempuan	400

Sumber: Data Penduduk Desa Sapoiha 2021

Untuk memberikan arah dan tujuan masa depan yang ingin dicapai dalam melaksanakan pembangunan desa, maka diperlukan visi dan misi desa yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan harapan dapat tercapai. Visi dan misi desa sapoiha adalah:³⁵

a. Visi

Visi merupakan gambaran yang kontras dengan masa depan yang diinginkan, dengan memperhatikan potensi serta kebutuhan desa. Penjabaran visi ini bersifat partisipatif dengan partisipasi kelompok peminat di desa sapoiha. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan para pihak, maka visi desa sapoiha adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Desa Sapoiha Sebagai Pusat Ekonomi Unggula

b. Misi

Tujuan utama desa sapoiha untuk mencapai visi diatas ialah :

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk bidang dengan kehidupan yang beragam.


³⁴ Sumber: Hasil Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2021. Diambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 4 April 2022.

³⁵ Data Profil Desa Sapoiha (Kantor Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara).


- 2) Upaya untuk meningkatkan keuangan melalui potensi penggunaan sumber daya lokal.
- 3) Memperkuat kerjasama penduduk dalam proses pembangunan.
- 4) Peningkatan kapabilitas penduduk dan peningkatan kapasitas di sektor industri rumah tangga.
- 5) Memperkuat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Struktur kelembagaan Pemerintah Desa

Desa sapoiha menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan sistem susunan pemerintahan yaitu:³⁶



³⁶ Data Profil Desa Sapoiha'' (Kantor Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara).

Gambar 2.2 Struktur Lembaga Pemerintah Desa Sopoiha

3. Luas Wilayah Desa Sapoiha

Luas wilayah desa sapoiha ialah 365Ha, terdiri dari 240-365³⁷

- a. Tanah pertanian dan perkebunan : 120Ha
- b. Tanah pekarangan : 15Ha
- c. Tanah permukiman : 25Ha
- d. Tanah tambak : 165Ha
- e. Lahan perternakan : 5Ha
- f. Hutan mangrove : 30Ha

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sapoiha

Kualitas dan tingkat pendidikan ialah salah satu variabel yang bisa membantu meningkatkan taraf hidup penduduk. Sebab dengan pendidikan yang lebih maju, individu akan lebih mudah memanfaatkan inovasi untuk lebih meningkatkan kebahagiaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sapoiha³⁸

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum sekolah	234
Belum Tamat SD	70
Tamat SD	236
SLTP	136

³⁷ Data Profil Desa Sapoiha (Kantor Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara).

³⁸ Sumber: Data Hasil Sensus Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2021, Diambil Dikantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 4 April 2022.

SLTA	103
D1, D2 Dan D3	11
S1	19
S2	0
S3	0
Jumlah	809

Sumber : Data Dasar Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2021

Kondisi pembelajaran desa sapoiha telah mulai membaik, yang terlihat jelas di anak-anak usia dini mulai Taman Kanak-kanak, SD, SMP, Sekolah Menengah Atas, mereka mendapat pelatihan. Namun, tidak semua anak yang terdaftar di sekolah tersebut mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena beberapa alasan mengapa mereka tidak melanjutkan pendidikan, antara lain faktor ekonomi yang tidak cukup sehingga menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

B. Hasil Penelitian

1. Profil Badan Usaha Milik Desa Sapoiha

a. Sejarah Unit Pengelolaan BUMdes Sapoiha

Badan usaha milik desa sapoiha terbentuk pada tahun 2015 mengacu pada peraturan menteri desa dan transmigrasi pada saat itu. Nama BUMdes yang ada di desa sapoiha yakni BUMdes Maju Bersama sesuai dengan namanya BUMdes ini diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan penduduk dan kesejahteraan desa. Ini menyatakan bahwa entitas yang mendasari forum ini, khususnya desa dapat mendirikan badan usaha milik desa tergantung pada kebutuhan serta peluang desa, UU Desa Tahun 2014 No.6, diperkuat dengan pasal 90 selain itu berdasarkan lembaga dimana desa berkawajiban menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan penduduk. Oleh karena itu, BUMdes merupakan sumber pendapatan bagi desa dan warga.

b. Pembentukan BUMdes desa sapoiha

Pembentukan BUMdes setara dengan penataan organisasi pada umumnya, jelas memiliki poin dan tujuan dibalik perkembangannya. Apalagi dengan hadirnya BUMdes yang semakin maju seiring dengan perkembangan desa sapoiha, maka motivasi berdirinya BUMdes ini adalah untuk mendukung dan mewajibkan segala bentuk pergerakan baik di bidang moneter maupun di bidang pemerintahan buat menaikkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa, baik yang dibuat sesuai istiadat dan budaya lingkungan juga kegiatan ekonomi oleh pemerintah desa, maupun yang dilakukan berdasarkan acara/proyek pemerintah daerah. Sebagai usaha desa, BUMdes bertujuan buat:

- 1) Mendorong peningkatan aktivitas perekonomian penduduk.
- 2) Meningkatkan pendapatan orinsil desa (PADesa).
- 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan lokal.
- 4) Sebagai dasar pembangunan dan nilai moneter desa.

Berdasarkan landasan filosofis dan kelembagaan, serta pedoman dan peraturan perundang-undangan, serta peraturan pemerintah daerah (pemda), dasar pembentukan BUMdes untuk melanjutkan desa sapoihia ialah:³⁹

Berdasarkan landasan hukum dan pemda:

- 1) Peraturan N0. 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah.
- 2) UU Desa No 6 pasal 87-90 Tahun 2004.
- 3) Keuangan Mikro 2013 Ordinasasi No. 1.
- 4) Pasal 132-142 Tahun 2014 Keputusan Nomor 43 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa.
- 5) Pasal 136-142 Tahun 2015 Keppres No.47 mengubah UU.
- 6) Pedoman wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan pendirian filosofi:

- 1) Perwujudan kerja sama pada administrasi terbuka untuk kemajuan usaha kecil sesuai kebutuhan penduduk serta potensi desa untuk pengembangan bersama.
- 2) Kemajuan sarana penciptaan pekerjaan serta media melibatkan ekonomi individu.
- 3) Perbaikan kendaraan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa).

Berdasarkan pendirian kelembagaan

³⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa),h.2.

- 1) Pemerintah desa berkewajiban untuk melakukan program kemajuan desa serta pemberdayaan penduduk.
- 2) Sebagai forum keuangan penduduk desa yang didirikan atas dasar dorongan penduduk serta pemerintah.
- 3) Menjadi instrumen untuk membangun pendapatan desa serta penduduk.

Berikut ini hasil wawancara mengenai pembentukan BUMdes desa sapoiha. Adapun penjelasan dari ketua pengelola badan usaha milik desa sapoiha yaitu:


“ pembentukan BUMdes ini dilakukan dengan cara musyawarah desa yang ditetapkan sesuai dengan peraturan desa serta peraturan pemerintah daerah . Musyawarah desa dilakukan dengan badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, serta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan usaha permusyawaratan desa untuk menyelesaikan hal-hal yang penting. Pembentukan pengelolaan BUMdes ini diperlukan musyawarah buat memilih siapa-siapa saja yang bisa sebagai tim pengelola BUMdes yang ada di desa sapoiha ini.”⁴⁰

Dari hasil wawancara narasumber bapak A. Mustamal selaku ketua pengelola BUMdes di desa sapoiha peneliti dapat mendapatkan informasi bahwa proses pembentukan BUMdes yang ada di desa sapoiha terlebih dahulu dilakukannya musyawarah. Oleh karena itu susunan pendirian BUMdes tersebut wajib disepakati melalui musyawarah desa sehingga menghasilkan kesepakatan mengenai struktur pengelolaan BUMdes maju bersama desa sapoiha sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Mustamal Selaku Ketua Pengelola BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

Perhatikan gambar struktur pengelolaan BUMdes maju bersama desa sapoiha dibawa ini.

Gambar 2.3 Struktur Pengelolaan BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha



c. Permodalan Badan Usaha Milik Desa

Masalah keuangan dalam BUMdes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMdes yaitu pemerintah desa, tabungaan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi,

dan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMdes yang berasal dari pemerintah desa adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pemprov, pemkab/pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMdes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMdes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMdes 51% adalah berasal dari desa. Sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

Berikut ini hasil wawancara mengenai permodalan badan usaha milik desa sapoiha, Adapun penjelasan dari ketua pengelola badan usaha milik desa sapoiha yaitu:

“Dalam perkembangannya BUMdes maju bersama desa sapoiha pada awal tahun berdirinya, desa sapoiha tidak memiliki anggaran dari pemerintah desa. Kemudian, pada tahun 2018 pemerintah desa mengeluarkan anggaran penyertaan modal untuk pemerintah desa sebesar Rp.30.000.000,00. Selanjutnya di tahun 2019 pemerintah kembali menganggarkan penyertaan modal BUMdes sebesar Rp. 50.000.000,00, kemudian di tahun 2020 pemerintah kembali mengeluarkan anggaran untuk BUMdes sebesar Rp.80.000.000,00 dan untuk tahun 2021 pemerintah memberi anggaran pada BUMdes sebesar Rp.100.000.000,00. Buat tahun 2022 ini kita belum tahu ya dek berapah anggaran yang akan diberi pemerintah untuk BUMdes. Ujar bapak A.Mustamal selaku ketua pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha”⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak A.Mustamal Selaku Ketua Pengelola BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya modal yang diberi pemerintah desa ke BUMdes pada setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 4: Rincian Modal BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha

Tahun	Modal
2018	Rp. 30.000.000
2019	Rp. 50.000.000
2020	Rp. 80.000.000
2021	Rp. 100.000.000
Jumlah	Rp. 260.000.000

Sumber: Survei Lapangan Peneliti 2022

4. Jenis Usaha BUMdes

Jenis usaha yang dapat dikelola BUMdes meliputi usaha:

- 1) Administrasi yang meliputi: tabungan cadangan, angsuran awal, kredit, transportasi darat serta air, listrik desa, serta semacamnya.
- 2) Alokasi sembilan barang pokok penduduk.
- 3) Sarana pertanian serta perdagangan hasil, termasuk pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan serts agribisnis
- 4) UMKM serta kerajinan
- 5) Latihan keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk dan siap untuk meningkatkan insentif tambahan untuk masyarakat.

- 6) Usaha milik desa dapat didirikan sesuai dengan kemungkinan serta keterampilan yang ada.

Berikut ini hasil wawancara mengenai jenis usaha badan usaha milik desa sapoiha, Adapun penjelasan dari ketua pengelola badan usaha milik desa sapoiha yaitu:

“sejak awal berdirinya badan usaha milik desa yang terdapat di desa sapoiha ada dua jenis unit usaha yang dijalankan, yaitu destinasi wisata dermaga tua dan koperasi simpan pinjam, namun karena adanya opini masyarakat yang menganggap bahwa mereka itu mendapat bantuan dana secara hibah sehingga menganggap bahwa modal yang diberikan itu secara cuma-cuma tanpa harus dikembalikan sehingga membuat koperasi simpan pinjam ini macet. Kemudian sampai tahun 2021 pemerintah desa sapoiha beserta pengelola BUMdes berfokus pada destinasi wisata dermaga tua ini dengan mengembangkan dan memanfaatkan infrastruktur dermaga tua sebagai objek wisata. Disamping area dermaga adalah ekosistem mangrove dan pantai-pantai (berlumpur) yang dimanfaatkan sebagai lokasi wisata. Dimana penambahan infrastruktur wilayah wisata berupa sarana seperti gazebo sebanyak 9 unit yang menyebar di tepi hutan bakau, selain gazebo juga dilengkapi musollah kecil yang diperuntukkan bagi para pengunjung termasuk juga penjual. Kemudian pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha membentuk usaha baru yaitu berupa gadai empang yang baru berjalan. Ujar bapak A.Mustamal selaku ketua pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha”⁴²

Jadi dari wawancara yang dilakukan oleh bapak A.Mustamal selaku ketua pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha peneliti dapat mengetahui bahwa ada dua unit usaha yang dikelola oleh BUMdes maju bersama di desa sapoiha dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya dan juga pendapatan desa yaitu destinasi dermaga tua dan gadai empang yang baru berjalan tahun ini.

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak A.Mustamal Selaku Ketua Pengelola BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

Tabel 5: Jenis Usaha BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha

No.	Unit Usaha BUMdes
1.	Destinasi wisata dermaga tua
2.	Gadai empang

Sumber: Survei Lapangan Peneliti 2022

1. Destinasi wisata dermaga tua

Destinasi wisata adalah sesuatu yang ada di tempat tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.

Awalnya dermaga tua sapoiha hanya memiliki alam dan wisata buatan saja, akan tetapi saat ini telah mengalami perkembangan. Dermaga tua sapoiha memiliki beberapa jenis wisata salah satunya wisata kuliner, wisata dermaga tua dikelola oleh pemerintah desa sapoiha yang bekerja sama dengan pihak BUMdes sapoiha yang kemudian memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka usaha di dermaga tersebut khususnya usaha kuliner. Saat ini terdapat 14 pelaku usaha yang membuka kedai di sekitar dermaga tua.

Tabel 6: Daftar Nama Pelaku usaha Di Dermaga Tua Sapoiha

No.	Nama	Usia	Jenis Usaha	Modal	Usia Usaha
1.	Darmansi	37	warung/kedai	Rp.5.000.000	2 Tahun
2.	Hj. Sitti	40	Warung/kedai	Rp. 5.000.000	2 Tahun
3.	Yuliana	35	Warung/kedai	Rp. 5.000.000	2 Tahun
4.	Risna	28	Warung/kedai	Rp.5.000.000	2 Tahun
5.	Sikma	25	Warung/kedai	Rp. 5.000.000	2 Tahun
6.	Besse archelya	24	Warung/kedai	Rp. 5.000.000	2 Tahun
7.	Verawati	28	Warung/kedai	Rp. 6.000.000	2 Tahun
8.	Ikma adha	28	Warung/kedai	Rp. 5.500.000	2 Tahun
9.	Harmawati	35	Warung/kedai	Rp. 4.500.000	2 Tahun
10.	Ida	33	Warung/kedai	Rp. 5.000.000	2 Tahun
11.	Nurmiati	39	Warung/kedai	Rp. 5.500.000	2 Tahun
12.	Rahma	27	Warung/kedai	Rp. 5.000.000	2 Tahun
13.	Ana	26	Warung/kedai	Rp. 5.000.000	2 Tahun
14.	Dewi	25	Warung/kedai	Rp. 5.000.000	2 Tahun

Sumber: Survai Lapangan Peneliti 2022

Beragam motivasi yang melatar belakangi pelaku usaha dalam membuka usaha salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang

dimiliki dermaga tua sapoiha. Hal ini dijelaskan oleh ibu darmansi selaku pelaku usaha di dermaga tua sapoiha mengatakan bahwa:

“Alasanyanya saya buka usaha di dermaga tua itu karena saya lihat di dermaga terdapat potensi wisatanya yang bisa dikembangkan, seperti hutan mangrovenya yang bisa dijadikan spot foto, bukan cuma itu pemandangan sunsetnya juga cukup bagus bahkan orang yang datang berkunjung itu sebagian besar hanya untuk menikmati sunset saja, terus lokasinya juga sudah banyak orang yang tau kemudian untuk menuju ke dermaga ini akses jalannya bagus sehingga memudahkan untuk orang datang berkunjung kesini. Berhubung awalnya di dermaga itu masih kurang yang menjual sehingga saya berinisiatif juga buka usaha disini, sambil tambah-tambah penghasilan.”⁴³

Hal yang sama juga di ungkapkan Ibu Risna selaku pelaku usaha di dermaga tua sapoiha dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

“Jika kita lihat memang dermaga tua sapoiha itu memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha karena wisatawan yang berkunjung untuk bersantai bisa menikmati makanan dan minuman yang ditawarkan oleh kita para pelaku usaha sehingga itu akan memberikan potensi keuntungan yang cukup besar kepada kita selaku pelaku usaha.”⁴⁴

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa para pelaku usaha yang berada di dermaga tua sapoiha memang melihat adanya potensi yang dimiliki dermaga tua sapoiha sehingga mereka memanfaatkan potensi tersebut dengan membuka usaha kuliner disekitar dermaga.

2. Gadai Empang

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Darmansi Selaku pelaku usaha Di Dermaga Tua sapoiha, 31 Maret 2022.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Risna Selaku Pelaku Usaha Di Dermaga Tua Sapoiha, 31 Maret 2022.

Gadai dalam khazanah islam disebut dengan Rahn, adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atau transaksi hutang yang dilakukan.

Desa sapoiha merupakan desa yang ada di sekitar pinggir pantai di wilayah teluk bone sehingga memungkinkan warga meningkatkan usaha dibidang kelautan serta perikanan baik menjadi pemancing hasil tangkapan, tambak, serta budidaya rumput bahari, ini membuat 60% warga hidup disektor perikanan.

Wawancara mengenai unit usaha BUMdes desa sapoiha yaitu gadai empang bersama dengan ketua pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha menyatakan bahwa:

“kita liat desa (desa sapoiha) kita ini berada disekitar pesisir pantai dan juga sebagian besar masyarakat kita berada pada sektor perikanan sehingga kita berpikir untuk memanfaatkan yang ada di desa sapoiha ini agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa. Maka dibentuklah unit usaha baru ini yaitu gadai empang dimana kita terlebih dahulu akan berbicara kepada si pemilik empang yang sepakat mau menggadaikan empangnya disitu kita akan membicarakan tentang berapa jumlah uang yang akan sepakat kita berikan kepada si pemilik empang dan disitu juga kita bicarakan berapah tahun empang itu bisa kita gadai. Setelah sepakat empang itu kita gadai maka kita akan mencari masyarakat yang mau jadi penambak udang ataupun ikan dengan sistem bagi hasil kita akan memberikan modal beserta lahan yang akan di kerja masyarakat kemudian nanti jika sudah panen maka hasil panen akan kita bagi bersama masyarakat yang pekerja sebagai penambak .”⁴⁵

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa unit usaha gadai empang BUMdes maju bersama desa sapoiha bahwasanya

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak A.Mustamal Selaku ketua Pengelolaan BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

sistemnya yaitu pihak pengelola BUMdes menyediakan lahan dan modal untuk masyarakat yang ingin menjadi penambak baik sebagai penambak udang maupun penambak ikan kemudian hasil panen yang di dapat akan di bagi antara pekerja dan pihak BUMdes agar hasil yang di dapat oleh pihak BUMdes akan dijadikan kembali sebagai modal.

b. Pengelolaan BUMdes

Dalam melakukan pengelolaan BUMdes pengelola memiliki peranan penting agar mencapai tujuannya, karena seni manajemen memberikan tindakan, tujuan serta bagaimana tindakan itu dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Seni manajemen mendukung keputusan serta dapat membangun hubungan yang terpadu antara keputusan yang dibuat oleh kelompok.

Pengelolaan BUMdes didasarkan pada potensi yang ada di desa serta merupakan sarana pengembangan ekonomi lokal dari berbagai jenis yang dikelola oleh pemerintah desa. Peningkatan kampuan memiliki tujuan untuk kesejahteraan penduduk desa dan ekonomi melalui pengembangan bisnis ekonomi. Dengan kata lain, BUMdes menyampaikan implak dari meningkatnya pendapatan asli desa (PAD) diharapkan, agar desa dapat melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.⁴⁶

⁴⁶ Nabila Fitrianita Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2021):58. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18917-Full_Text.pdf.

Adanya badan usaha milik desa merupakan upaya buat menampung aktivitas pelayanan umum serta dibidang ekonomi yang dikelola oleh penduduk serta pemerintah. Hadirnya BUMdes bisa memberikan sumbangsi pada meningkatnya perekonomian warga serta pemberdayaan potensi yang memberikan sumbangsi untuk kontribusi pada pembangunan desa .

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa sapoiha yang mengnyatakan bahwa:

“Sebelum di bentuk pengurus kita terlebih dahulu melakukan pengenalan pembelajaran BUMdes sehabis itu baru lah kita mencari siapa-siapa saja yang mampu menjadi calon pengelola BUMdes kemudian serta itu kita melakukan musyawarahkan. Selanjutnya pengelola BUMdes bisa memaparkan perancangan kerjanya kedepan supaya saling menguntungkan untuk masyarakat dan desa yang ikut serta terlibat pada pengelolaan BUMdes ini. Ujar bapak Jumaedi selaku kepala desa sapoiha.”⁴⁷

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan kepala desa sapoiha bapak Jumaedi dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan strategi pengelolaan BUMdes perlu terlebih dahulu dilakuan sosialisasi pembelajaran BUMdes kemudian dimusyawarahkanlah terkait rencana kerja yang akan dibuat pengelola dalam mengelola badan usaha milik desa di desa sapoiha.

Wawancara bersama ketua pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha bapak A.Mustamal menyatakan bahwa:

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumaedi Selaku Kepala Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

“Sistem pengelolaan BUMdes di desa sapoiha adalah sebagaimana bisa kita menghasilkan peluang usaha, sehingga kita berpikir bagaimana seluruh bentuk usaha itu mampu menghasilkan. Seperti yang sedang berjalan yaitu destinasi dermaga tua. Serta pengelolaan badan usaha milik desa ini memiliki aturan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah serta peraturan pemerintah desa . Jadi pengelolaan dan strategi yang jelas bisa mendapatkan persoalan dana di BUMdes dipengaruhi dari sisi pekerjaan masyarakat. Adapun fasilitas yang diberikan BUMdes terhadap para pelaku usaha yang ada di dermaga tua sapoiha yaitu berupa lahan, listrik, tenda, kursi dan meja gazebo, sounds sistem dan musollah. Ujar bapak A.Mustamal selaku ketua pengelolaan BUMdes maju bersama desa sapoiha.”⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa strategi pengelolaan BUMdes maju bersama desa sapoiha yaitu pemerintah desa serta pengurus dapat membuat peluang usaha agar dikembangkan dalam bentuk usaha yang bisa memperoleh hasil. Maka itu forum usaha desa yang dikelola penduduk serta pemerintah desa buat memperkuat perekonomian serta di bentuk atas dasar kebutuhan serta potensi desa, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 perihal pemerintah daerah didirikan antara lain pada rangka Peningkatan pendapatan Asli Desa (PADesa) di desa sapoiha. Serta strategi pengelolaaan BUMdes telah diterapkan pada peraturan desa serta peraturan daerah, dan buat penduduk desa sapoiha dalam membantu pengelolaan diliat sesuai dengan potensi yang ada di desa. Strategi pengelolaan BUMdes maju bersama desa sapoiha ini telah di atur oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan masyarakat buat memanfaatkan dana BUMdes yang ada di desa sapoiha.

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak A.Mustamal Selaku Ketua Pengelola BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

**Tabel 7: Fasilitas Yang Diberikan BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha
Kepada Pelaku Usaha**

No.	Fasilitas BUMdes
1.	Lahan
2.	Tenda
3.	Kursi
4.	Meja
5.	Gazebo
6.	Listrik
7.	Sound Sistem
8.	Musollah

Sumber: Survei Lapangan Peneliti 2022

6. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMdes

Landasan BUMdes buat melakukan kegiatan kemajuan desa serta pemeberdayaan BUMdes. Tujuan pembentukan BUMdes adalah memberdayakan dan menerima kegiatan aktivitas pendapatan penduduk, baik yang berkembang sesuai budaya setempat dan adat istiadat, ataupun urusan perekonomian yang diserahkan agar dikelola penduduk dalam proyek dan program pemerintah desa serta pemerintah daerah. Dalam usaha desa, pembentukan BUMdes diharap bisa memaksimalkan

kemampuan penduduk desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia.⁴⁹

Secara umum, pendirian BUMdes maju bersama desa sapoiha untuk mengasimilasi tenaga kerja yang ada di desa, meningkatkan imajinasi, serta membuat peluang usaha ekonomi produktif penduduk yang memiliki modal bisnis yang lebih sedikit. Tujuan pemberdayaan ekonomi penduduk desa melalui BUMdes berencana melayani penduduk desa dalam pengembangan bisnis yang bermanfaat. Tujuan lain adalah memberikan beragam media usaha yang dapat menunjang perekonomian penduduk desa agar sesuai yang diharapkan yang ada di desa dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, campur tangan pemerintah desa diperlukan sebagai komponen dalam menjalankan, membentuk dan melaksanakan strategi pemerintah desa.

Berikut ini hasil wawancara mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes desa sapoiha, Adapun penjelasan dari kepala desa sapoiha yaitu:

“Peran pemerintah desa sapoiha dalam pengembangan BUMdes maju bersama ini memiliki peran yang penting untuk pengelolaan badan usaha ini . Peran yang dilakukan pemerintah desa sapoiha yaitu Sebagai fasilitator, pemerintah desa sapoiha pendukung dan memberikan fasilitas serta modal usaha kepada BUMdes maju bersama desa sapoiha. Kami selaku pemerintah desa sapoiha berusaha melakukan upaya untuk pengurus BUMdes maju bersama desa sapoiha dengan berbagai cara seperti memberikan pelatihan pada para pengurus BUMdes maju bersama , serta

⁴⁹ Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2019, hlm.369.

pemerintah desa sapoiha juga memberikan dorongan agar para pengurus semangat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, pada saat ini kami sebagai pemerintah desa sapoiha juga memberikan bantuan, bimbingan dan pelatihan tentang bagaimana kinerja pengurus BUMdes dibidang bisnis kepengurusan dan proses administrasi keuangan. Terlebih lagi kita selaku pemerintah desa sapoiha mendukung dengan memberikan fasilitas dan persiapan untuk setiap gerakan yang ada terhadap proses pengelolaan usaha dan manajemen keuangan BUMdes serta sebagaimana kita selaku pemerintah desa sapoiha juga memberikan pendampingan kepada para pengurus BUMdes. Selain itu agar BUMdes maju bersama desa sapoiha di kenal masyarakat maka kita melakukan pengenalan akan adanya BUMdes ini yang akan dapat membantu perekonomian masyarakat desa sapoiha. Serta kita juga memberikan arahan agar BUMdes ini dapat berkerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan berbagai bisnis usaha yang di lakukan BUMdes.”Ujar bapak Jumaedi selaku kepala desa sapoiha.⁵⁰

Adapun wawancara bersama dengan ketua BPD pak ariadi mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes , yaitu:

“ kita tahu ya dek bahwa pemerintah itu pastinya memiliki peran penting dalam pengembangan badan usaha milik desa yang ada di desa sapoiha ini seperti pemerintah itu berperan sebagai pengawas terhadap kinerja BUMdes, pemerintah juga itu berperan sebagai fasilitator memberi dan mendukung setiap rencana pengelola BUMdes dalam mengelola BUMdes yang di desa sapoiha selama mampu meningkatkan pendapatan masyarakat ya dek pasti pemerintah desa selaku mendukung setiap kegiatan pengelola BUMdes”. Ujar bapak Ariadi selaku ketua BPD desa sapoiha.⁵¹

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa sapoiha memiliki peran penting dalam pengembangan BUMdes sapoiha yang dimana pemerintah desa sapoiha berperan:

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumaedi Selaku Kepala Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ariadi Selaku Ketua BPD Desa Sapoiha, 8 Oktober 2022

- 5) Menjadi fasilitator, pemerintah desa sapoiha memberikan fasilitas serta modal usaha kepada BUMdes maju bersama desa sapoiha. Fasilitator disini memiliki kepentingan untuk membina penataan BUMdes dan memberdayakan BUMdes agar memiliki kemampu menjalankan fungsinya sebagai pendukung kuangan masyarakat desa. Karena dipercaya bahwa BUMdes maju bersama dapat memberikan perubahan pada pendapatan asli desa (PAD). Sebagai fasilitator, pemerintah desa memberikan strategi mengenai syarat menjadi pengawas BUMdes, sehingga kemajuan BUMdes di desa sapoiha di pegang dan diawasi dengan tepat dan di tangan yang benar.
- 6) Pemerintah desa sapoiha berupaya untuk memperluas peningkatan pengurus BUMdes maju bersama desa sapoiha dengan cara memberikan pelatihan kepada pengurus BUMdes maju bersama serta pemerintah desa sapoiha pula menyampaikan semangat sebab akibatnya pengurus lebih profesional.
- 7) Pemerintah desa sapoiha juga menyampaikan bantuan, bimbingan dan pelatihan terhadap kinerja pengurus BUMdes terhadap proses pengelolaan usaha serta manajemen keuangan. Selanjutnya pemerintah desa sapoiha memberi serta memfasilitasi proses refleksi serta persiapan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMdes maju bersama desa sapoiha.

- 8) Pemerintah desa sapoiha melakukan upaya-upaya terhadap rakyat dalam memperkenalkan eksistensi serta keunggulan adanya BUMdes maju bersama desa sapoiha.
 - 9) Pemerintah desa sapoiha mendorong BUMdes maju bersama untuk bekerja sama dengan pihak ketiga pada pengembangan berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMdes.
7. Faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Sapoiha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

a. Faktor Pendukung

Faktor komponen pendukung adalah faktor yang menjadi pendukung, mengajak, yang bersifat dalam ikut serta mendukung jalannya suatu keberhasilan aktivitas yang sedang dijalankan seperti kegiatan BUMdes maju bersama desa sapoiha yang sedang menjalankan unit usaha dalam menumbuhkan kesejahteraan penduduk desa sapoiha. Untuk menjalankan usaha dalam mengelola BUMdes tentunya memiliki faktor yang pendukung dalam menjalankannya.

Berikut ini hasil wawancara mengenai faktor pendukung peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa, Adapun penjelasan dari kepala desa sapoiha yaitu:

“ Nah faktor pendukung pengembangan BUMdes yang ada di desa sapoiha ini adalah pertama yaitu, adanya sarana dan prasana yang

menjadi penopang yang cukup baik dalam pengelolaan. Kemudian adanya kebijakan tentang syarat untuk pengurus yaitu memiliki pengalaman dan kemampuan. Serta perlu adanya kebijakan persyaratan untuk kepengurusan, agar BUMdes dapat ditangani oleh orang-orang yang paham agar BUMdes yang ada bisa semakin maju dan menganut prinsip transparansi, tanggung jawab, kerja sama, pengelolaan dan pengakuan sehingga BUMdes dapat melayani kebutuhan masyarakat secara tepat dan layak. Selain itu, komponen pendukung ketiga, adanya training serta supervisi secara rutin baik dari dalam maupun dari luar. Faktor komponen pendukung keempat yaitu adanya bantuan melalui dana hibah yang disalurkan kepada warga melalui program BUMdes maju bersama desa sapoiha untuk mendukung permodalan usaha bagi masyarakat. Kelima, adanya kerja sama dengan pihak ketiga oleh pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha, sehingga BUMdes maju bersama bisa berkembang. Ujar bapak Jumaedi selaku kepala desa sapoiha⁵².

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima komponen faktor pendukung dalam peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes yaitu:

- 1) Tersediaanya sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan yang cukup baik.
- 2) Perlu adanya syarat mengenai untuk menjadi pengurus BUMdes.
- 3) Perlu adanya pelatihan manajemen dan pengawasan baik secara luar maupun dalam.
- 4) Adanya bantuan kecukupan dana modal usaha bagi masyarakat
- 5) Adanya kerja sama dengan pihak ketiga dengan pengelola BUMdes.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumaedi Selaku Kepala Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

b. Faktor Penghambat

Faktor komponen penghambat merupakan komponen yang dapat mencegah kegiatan yang bersifat seperti menggagalkan sesuatu. Dengan demikian dalam pengelolaan BUMdes tentunya selain adanya faktor yang menjadi pendukung untuk tercapainya kegiatan yang dilakukan BUMdes maju bersama desa sapoiha ini tentunya juga memiliki faktor penghambat.

Berikut ini hasil wawancara mengenai faktor penghambat peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa sapoiha, Adapun penjelasan dari kepala desa sapoiha yaitu:

“Faktor komponen penghambat yang dialami dalam mengelola badan usaha milik desa sapoiha ini menurut saya ya dek masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa oleh pemerintahan desa terhadap BUMdes maju bersama yang ada di desa sapoiha ini, kedua masih kurangnya anggota, disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian piutang, sehingga mengakibatkan kurangnya modal yang dimiliki oleh badan usaha milik maju bersama desa sapoiha. Ketiga itu meskipun adanya kebijakan mengenai persyaratan kepengurusan BUMdes maju bersama desa sapoiha, namun ternyata masih ada pengurus yang kurang mampu dalam pengelolaan keuangan BUMdes . Ujar bapak Jumaedi selaku kepala desa sapoiha.”⁵³

Dari paparan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa ada tiga yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMdes maju bersama desa sapoiha yaitu:

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumaedi Selaku Kepala Desa Sapoiha, 31 Maret 2022.

- 6) Masih kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat terhadap keberadaan BUMdes maju bersama desa sapoiha.
- 7) Masih sedikit yang menjadi anggota, disebabkan karena kurangnya kesadaran penduduk dalam hal pengembalian utang, hal ini membuat pinjaman menjadi macet sehingga mengakibatkan modal yang dimiliki oleh BUMdes maju bersama desa sapoiha menjadi terbatas.
- 8) Meskipun adanya kebijakan mengenai persyaratan kepengurusan BUMdes maju bersama desa sapoiha, namun dalam pelaksanaannya masih ada pengurus yang kurang dalam pengelolaan BUMdes.

5. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, bisa disimpulkan bahwa peran pemerintah desa pada pengembangan badan usaha milik desa sapoiha adalah:

1. Menjadi fasilitator, pemerintah desa sapoiha membantu serta mendukung pemberian fasilitas serta modal usaha kepada BUMdes maju bersama desa sapoiha. Fasilitator ini memiliki arti mengembangkan proses pembentukan badan usaha milik desa serta mendorong agar badan usaha milik desa dapat menjalankan fungsinya dalam pertahanan ekonomi penduduk. BUMdes maju bersama diharapkan bisa menyediakan perubahan terhadap pendapatan asli desa (PAD). Menjadi fasiltator, pemerintah desa memberikan kebijakan syarat untuk menjadi anggota pengurus BUMdes, agar

BUMdes maju bersama desa sapoiha dikelola dan dipegang serta ditangani dengan benar dan baik.

2. Pemerintah desa sapoiha berusaha untuk melakukan peningkatan kepengurusan BUMdes maju bersama desa sapoiha berbagai macam pelatihan kepada pengurus BUMdes maju bersama serta tidak lupa pemerintah desa sapoiha juga memberikan semangat kepada pengurus badan usaha milik desa agar bisa bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Pemerintah desa sapoiha memberikan bantuan, bimbingan, dan pelatihan kinerja pengurus badan milik desa terhadap kegiatan proses pengelolaan usaha serta manajemen keuangan. Selanjutnya pemerintah desa sapoiha memberi serta memfasilitasi proses serta juga persiapan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan BUMdes maju bersama desa sapoiha.
4. Pemerintah desa sapoiha melakukan upaya-upaya kepada penduduk dalam memperkenalkan adanya serta keunggulan yang dimiliki BUMdes maju bersama desa sapoiha.
5. Pemerintah desa sapoiha mendorong BUMdes maju bersama untuk bekerja sama pihak ketiga dalam melakukan pengembangan usaha yang dikelola oleh BUMdes.

Adapun yang menjadi komponen faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi peran pemerintah desa untuk

pengembangan BUMdes Sapoiha dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk yaitu:

1. Faktor Pendukung:


- a. Tersediaanya sarana dan prasarana penyangga yang cukup baik dalam pengelolaan.
- b. Perlu syarat menjadi pengurus BUMdes.
- c. Perlu adanya pelatihan manajemen dan pengawasan baik secara dalam maupun luar.
- d. Adanya bantuan kecukupan dana modal bisnis bagi penduduk.
- e. Perlu kerja sama yang baik antara pengelola BUMdes bersama dengan pihak ketiga.

2. Faktor Penghambat:

- a. Masih kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat terhadap keberadaan BUMdes maju bersama desa sapoiha.
- b. Masih sedikit yang menjadi anggota, disebabkan karena kurangnya pemahaman penduduk dalam pengembalian utang, mengakibatkan pinjaman menjadi macet sehingga modal yang dimiliki oleh BUMdes maju bersama desa sapoiha menjadi terbatas.
- c. Meskipun adanya kebijakan mengenai persyaratan kepengurusan BUMdes maju bersama desa sapoiha, namun masih ada pengurus yang kurang dalam pengelolaan BUMdes.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dan teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam

Lobolo (2010:32) untuk mengetahui peran pemerintah dapat berjalan dengan baik maka dapat dilihat dari tiga indikator untuk menilai hal tersebut, yaitu 1) sebagai Regulator, 2) sebagai Dinamistor, 3) sebagai Fasilitator untuk meujudkan pengelolaan BUMdes yang baik sehingga mencapai keberhasilan yang diharapkan agar BUMDes berkembang maka sudah bisa dikatakan bahwa peran pemerintah desa sapoiha dalam pengembangan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai indikator menurut Ryaas Rasyid sudah dapat tercapai walau masih ada beberapa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes sapoiha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai peran pemerintah desa sapoiha dalam mengembangkan BUMdes yang dimiliki desa sapoiha, serta yang menjadi komponen faktor pendukung dan komponen faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Sapoiha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Peran pemerintah desa sapoiha untuk mengembangkan badan usaha milik desa sapoiha yaitu berperan: 1). Menjadi fasilitator, 2). Pemerintah desa sapoiha memberikan pelatihan, dan juga semangat terhadap kinerja pengurus BUMdes. 3). Pemerintah desa memberi dukungan pada pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha dalam kegiatan yang dilakukan. 4). Memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat terkait BUMdes, serta 5). Mendorong BUMdes maju bersama dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.

Adapun yang menjadi faktor yang menghambat peran pemerintah desa melalui pengembangan BUMdes maju bersama desa sapoiha yaitu, faktor pendukung serta faktor penghambat. Faktor pendukung ialah ketersediaan sarana prasarana pendukung, adanya persyaratan untuk menjadi direktur, adanya pelatihan dan pengawasan manajemen baik

luar ataupun dalam, tersedianya dukungan dengan dana pendamping (matching grants) dan hubungan dengan pihak ketiga. faktor penghambat yang ditemui ialah kurangnya pengenalan pemerintah desa kepada masyarakat terhadap keberadaan BUMdes maju bersama desa sapoiha, masih sedikitnya kesadaran masyarakat dalam hal melakukan pengembalian utang, dan kurangnya kapasitas kemampuan pengurus BUMdes.

B. Saran

Berdasarkan temuan diatas, peneliti merekomendasikan agar:

1. Bagi pemerintah desa serta pengelola BUMdes maju bersama desa sapoiha untuk lebih aktif mengelola unit usaha lain dalam memberikan pelatihan buat warga sehingga tujuan BUMdes untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dapat terwujud.
2. Untuk masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan BUMdes secara maksimal agar mampu meningkatkan penghasilan agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (cet,1: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1994)
- Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, and Darwanto, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes),” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* vol.13, no.1 (2016): <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>.
- Anwar, Haeril, “ Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone,” Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2020)”: https://digibadmin.unismuh.ac.id/upload/13630-Full_Text.pdf
- Anwar, Haeril,”Pecranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.”Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2020)”. <https://repository.radenintan.ac.id/7641/1/skripsi%20Full.pdf>
- Bungkaes, Heri Risal, dkk, “Hubungan Pengelolaan Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Acta Diurna*, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*,(Bandung:Dipegoro,2008)
- Fifianti, “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten

Takalar,” Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2018)”:
http://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4227-full_Text.pdf

Fitrianita,Nabila” Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa
 Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” Skripsi (Universitas
 Muhammadiyah Makassar
 2021)”:https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18917-Full_Text.pdf.

Jumarni,”Peran Pemerintah Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Melalui Badan
 Usaha Milik Desa Lelehaio Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka
 Utara,”Skripsi(IAINPalopo2019)”:<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1510/SKRIPSI%20FULL.pdf>.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bina
 Pemerintahan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Malang
 2016 (Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi:Badan
 Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Dan
 Informatika.”Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, (Balai
 Latihan Masyarakat Makassar Tahun 2018)

Mariamah, I Nengah Suastika, “Peran BUMdes Dalam Meningkatkan
 Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan Dasar (Studi Pada Badan
 Usaha Milik Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima),” *Jurnal
 Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Politik* vol.8, no. 1, (2022),
<http://dx.doi.org/10.36312/jime.v8i1.2717>.

Mustikawati, Ariani Titis ,”Analisis Pengembangan Sarana Prasarana Objek Wisata Alam Telaga Ngebel Dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.53, No.2, 2017.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/7522/>

Nurcholis, Hanif , 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga

Ombi Romli, Elly Nurlia,”Lemahnya Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegal Wangi Menes Kabupaten Pandeglang),” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3 NO.1. (2017): [https://jurnal.unpad](https://jurnal.unpad.id/)¹ Ismail Solihin, *Pengantar bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana,2006)

Permatasari, Feni, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BUMdes Mekar Lestari Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri),” *Skripsi* (IAIN Ponogoro, 2021): <http://etheses.iainponogoro.ac.id/id/eprint/16088>.

Pradnyani, Ni Luh Putu Sri Purnama, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara,” *Jurnal Riset Akuntansi* vol.9, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.602>.

Rachmawati, Rinike Amalia, “*Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMdes Sinar Mulya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan*

Masyarakat Desa Mulyosari,” Skripsi (IAIN Tulungagung 2020)”:
<http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/15937>.

Ridlwani, Zulkarnain, “Payung Hukum Pembentukan BUMdes,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 7, no. 3 (2013):
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>

Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara,” *Jurnal Geografi*, Vol.9. No.1, 2019. https://www.researchgate.net/publication/327706858_Analisis_Tingkat_Kesejahteraan_Masyarakat_Nelayan_Di_Desa_Dahari_Selebar_Kecamatan_Talawi_Kabupaten_Batubara

Rumaini, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMdes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan),” Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/ 2019 M)”:
<http://repository.radenintan.ac.id/7641/1/skripsi%20Full.pdf>.

Rumaini, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMdes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).” Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019)”. http://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13630-Full_Text.pdf

Setiana, Anjar, Almasdi Syahza and Suarman, “ Strategi Pengembangan BUMdes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau,” *Jurnal Ilmu Ilmu Sosial* vol.16, no.1, (2021): <http://doi.org/10.31258/sorot.16.1.47-59>.

Setiawan,Irfan Nur, “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMdes,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah* vol.4, no. 2, (2018): <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1488>.

Sidik, Fajar, “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa,” *Jurnal Kebijakan dan Admistrasi Publik* vol.19, no. 2 (November, 2015): <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>.

Solihin, Ismail, Pengantar bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Kencana,2006)

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2014)

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta cv, 2015)

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta,2016)


Suprojo, Ferdi Harobu Ubi Laru Agung ,”Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),”*Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72

Widjaja, HAW, 1993. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, Jakarta, Raja
Grafindo Persada.



L



Lampiran 1

 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kolaka Utara

Lasusua, 18 Maret 2022

Nomor : 070 / 044 / 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Kepala Desa Sapoiha
Kabupaten Kolaka Utara
Di-
T e m p a t

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Nomor : B180/in.19/FEBI.04/KS.02/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 Perihal tersebut di atas maka bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : WAFIQ AZIZAH
NIM : 1804010082
Program Studi : Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Lokasi Penelitian : Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI /Skripsi/ Tesis/ Disertasi, dengan judul :

“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara)”

yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Maret 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati Adat-Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap foto copy hasil penelitian kepada Bupati Kolaka Utara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Utara;
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BALITBANG KABUPATEN KOLAKA UTARA,
SEKRETARIS

Drs. NASRUDDIN, M.Si
Pembina Tk I, Gol. IV/b
NIP.196709101993031013

Tembusan :

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo di Palopo;
3. Camat Watunohu di Watunohu;
4. Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat;
5. Peringgal.

Lampiran 2 (Pedoman Wawancara)

Data Partisipasi

Nama :

Pekerjaan :


Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

**DAFTAR PERTANYAAN DALAM PEDOMAN WAWANCARA KEPADA
KEPALA DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya BUMdes di desa sapoiha ?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMdes ?
3. Apakah terdapat kendala dalam pengelolaan BUMdes selama terbentuknya BUMdes di desa sapoiha ?



Data Partisipan

Nama :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

DAFTAR PERTANYAAN DALAM PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KETUA PENGELOLA BUMDES DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA

1. Bagaimana proses pembentukan/ sejarah berdirinya BUMdes di desa sapoiha ?
2. Bagaimana struktur pengelolaan BUMdes di desa sapoiha ?
3. Berapah modal yang dikeluarkan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMdes ?
4. Apa saja jenis usaha yang dikelola oleh BUMdes di desa sapoiha ?
5. Bagaimana pengelolaan BUMdes di desa sapoiha ?

Data Partisipan

Nama :

Pekerjaan :


Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

DAFTAR PERTANYAAN DALAM PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PELAKU USAHA DERMAGA TUA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA

1. Apa yang melatarbelakangi anda membuka usaha di dermaga tua sapoiha ini ?
2. Jenis usaha apa yang anda jalankan di dermaga tua sapoiha ini ?
3. Berapah modal yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha di dermaga tua ini ?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai BUMdes yang di desa sapoiha ini ?



Lampiran 3 (Sk Pembimbing)



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 92 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir di atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

Rektor
IAIN Palopo
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Tembusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 92 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wafiq Arizah
NIM : 18 0401 0082
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pengembangan Desa melalui Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Desa (Studi Kasus: Desa Sapotha Kec. Watunohu Kab. Lurwu Utara)
- III. Dosen Pembimbing : Hendra Safri, SE., M.M.

Palopo, 24 Januari 2022



Lampiran 4 (Sk Penguji)



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 504 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan penguji dari ketua prodi
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 26 Juli 2022



- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Pertiingat;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 504 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wafiq Azizah
NIM : 18 0401 0082
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara)**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, SH., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Penguji Utama (I) : Mujahidin, Lc., M.EI.
Pembantu Penguji (II) : Humaidi, S.E., M.EI.



26 Juli 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Lampiran 5 (Halaman Pengesahan Pembimbing)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara)”


Yang ditulis oleh:

Nama : Wafiq Azizah
Nim : 18 0401 0082
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing






Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 198610202015031001

Lampiran 6 (Halaman Pengesahan Tim Penguji)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara) yang ditulis oleh Wafiq Azizah Nim 18 0401 0082, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Kamis tanggal 22 bulan September tahun 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S. H., M. H. Ketua Sidang	() Tanggal: 18/10/2022
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. El., M. A. Sekretaris Sidang	() Tanggal: 21/10/2022
3. Mujahidin, Lc., M. El. Penguji I	() Tanggal: 20/10/2022
4. Humaidi, S.El., M. El. Penguji II	() Tanggal: 19/10/2022
5. Hendra Safri, SE., M.M. Pembimbing Utama	() Tanggal: 13/10/2022

Lampiran 7 (Nota Dinas Pembimbing)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Wafiq Azizah
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Wafiq Azizah
Nim : 18 0401 0082
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pembimbing



Hendra Safri, SE., M.M.

NIP. 198610202015031001

Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji)

Mujahidin, Lc., M. EI.
 Humaidi, S. EI. M. EI.
 Hendra Safri, SE., M.M.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi
 Hal : skripsi an. Wafiq Azizah
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Wafiq Azizah
NIM	: 18 0401 0082
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesjahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara)


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb


1. Mujahidin, Lc., M. EI.

Penguji I

()
 Tanggal: 20/10/2022


2. Humaidi, S. EI., M.EI.

Penguji II


()
 Tanggal: 19/10/2022

3. Hendra Safri, SE., M.M.


Pembimbing Utama

()
 Tanggal: 13/10/2022

Lampiran 9 (Cek Plagiasi)



Lampiran 10 Nota Dinas Tim Verifikasi)



Lampiran 11 (Dokumentasi Wawancara)

Informan Kepala Desa Sapoiha



Informan Ketua Pengelolaan BUMdes Maju Bersama Desa Sapoiha



Informan Pelaku Usaha Di Dermaga Tua Sapoih



RIWAYAT HIDUP



Wafiq Azizah, Lahir di Bassiang pada tanggal 09 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ilham dan ibu bernama Masrah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Lelehao Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 2 Watunohu, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di MTS Darul Istiqamah Watunohu hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pakue dan selesai pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN PALOPO) mengambil jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

